

## ABSTRAK

MUKHAMMAD SAMSUDIN, 2023: *kajian sosiologis nikah sirri (studi di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah).*, Ahwal As-Syakhsyah, Fakultas Syariah. UIT Kediri. Dosen pembimbing Drs. H. Abdul Halim Musthofa, MH. MHI

Kata Kunci: Nikah Sirri, Sosiologis

Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri, sementara nikah sirri atau nikah dibawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret nikah sirri di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, penyebab serta faktor-faktor dan kajian sosiologis atau tanggapan masyarakat tentang nikah sirri yg terjadi di di RT. 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april tahun 2023. Peneliti menemukan 3 pasangan yg melakukan nikah sirri di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dari jumlah dari jumlah penduduk 254. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah nikah sirri yang terjadi di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sama seperti pada pernikahan umumnya, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait, adapun penyebab dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah sirri diantaranya adalah ekonomi, suami sebelumnya meninggal, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak dari pernikahan yang tidak di catatkan, tidak adanya masyarakat yang mau mengambil tindakan tegas dan faktor pandemi covid-19. Sementara menurut pandangan masyarakat RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tentang pernikahan sirri yang terjadi di RT 28 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara adalah perbuatan yang sudah lazim/lumrah. Masyarakat yang berkeinginan melangsungkan pernikahan hendaknya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur melangsungkan nikah sirri hendaknya melakukan istbat nikah atau pengesahan pernikahan.